

# Strategi Hukum Bisnis Mandala

O l e h

M. HADI SHUBHAN\*

CUKUP mengejutkan "aksi korporasi" yang dilakukan Mandala Airlines dengan menghentikan operasi penerbangannya. Sebelumnya, tidak pernah terendus kabar akan berhentinya operasi Mandala tersebut. Bahkan, bisa dibayangkan Mandala Air merupakan salah satu penerbangan yang mulai bersinar dan diprediksi cemerlang pada masa-masa mendatang karena pembenahan manajemen yang menjadi sangat profesional dibanding sebelumnya.

Penghentian kegiatan perusahaan lazimnya dilakukan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), baik jangka pendek yang bersifat temporer maupun jangka panjang yang menuju pada suatu kebangkrutan. Penghentian usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi "perdarahan keuangan" (*financial bleeding*) agar bisa meminimalkan komplikasi kondisi keparahan perusahaan.

Dalam hukum bisnis, disediakan instrumen hukum sebagai jalan keluar bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan atau persoalan keuangan. Yaitu, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Instrumen hukum kepailitan dan PKPU itu diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sementara itu, pengadilan yang memeriksa kepailitan dan PKPU tersebut adalah pengadilan niaga. Saat ini, di Indonesia terdapat lima pengadilan niaga. Yaitu, PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Medan, PN Semarang, dan PN Makassar.

Tampaknya, instrumen hukum kepailitan dan/atau PKPU itulah yang akan dimanfaatkan Mandala Air dalam rangka menyelamatkan perusahaannya. Hal itu sebagaimana disampaikan di-

rektur utamanya bahwa saat ini sedang (akan) diproses PKPU di pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Jawa Pos*, 13/1/11).

Jika strategi pengajuan PKPU ditempuh Mandala, sejatinya operasi perusahaan tidak harus dihentikan seperti yang dilakukan saat ini. Sebab, penghentian kegiatan usaha justru akan kontraproduktif dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penghentian operasi bisa merusak citra dalam benak konsumen Mandala yang sebenarnya sudah semakin moncer akhir-akhir ini.

Sesuai dengan persyaratan hukum untuk pengajuan PKPU, kegiatan usaha tidak harus sedang dalam keadaan berhenti atau menghentikan dulu kegiatan usaha. Syarat PKPU secara substantif hanya harus memenuhi adanya dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang diperkirakan tidak akan terbayar atau sudah tidak terbayar.

Instrumen PKPU tersebut sebenarnya merupakan masa jeda yang diberikan pengadilan kepada debitur untuk sementara tidak membayar utang. Masa jeda itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi debitur agar menyiapkan proposal perdamaian (*composition plan*) atas rencana-rencana pembayaran utang pada periode mendatang. Jika proposal tersebut disetujui para kreditor, berlaku konsensus baru dalam pembayaran utang ke depan.

Jika PKPU yang akan diajukan disetujui pengadilan, Mandala akan berunding dengan para kreditor mengenai skema

baru pembayaran utang untuk waktu mendatang setelah PKPU tersebut. Jika disepakati, proposal perdamaian mengenai restrukturisasi utang yang ditawarkan Mandala kepada para kreditor itu akan disahkan (*di-homologasi*) pengadilan. Selanjutnya, status PKPU bagi Mandala akan dicabut dan status selanjutnya adalah penuh sebagaimana seperti sebelumnya. Sementara itu, proses pembayaran utang-utang Mandala kepada para kreditor mengikuti skema baru hasil perundingan proposal tersebut.

Dalam masa jeda selama PKPU itu, Mandala tidak bisa dipaksa secara hukum untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo. Semua pembayaran utang harus ditunda dulu sambil menunggu proses perdamaian yang dilakukan Mandala dengan para kreditor.

Restrukturisasi utang melalui PKPU tersebut memiliki beberapa *advantages*. Di antaranya, melibatkan pengadilan serta memiliki proses dan *progress* (hukum acara) yang pasti sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU serta eksekutabel (dapat dimintakan eksekusi pada pengadilan) atas produk-produk hukum yang dihasilkan. Hal itu berbeda jika restrukturisasi utang dilakukan tidak melalui PKPU. Prosesnya bisa berlarut-larut. Selain itu, jika terjadi perselisihan atas kesepakatan, perusahaan masih harus menggugat melalui pengadilan perdata yang memerlukan tenaga, biaya, serta waktu yang sangat lama dan banyak.

Namun, selain memiliki *advantages* tersebut, jika setelah PKPU proposal restrukturisasi yang diajukan Mandala tidak disetujui para kreditor, *mutatis*

*mutandis*, Mandala akan dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh pengadilan. Jika Mandala sudah dinyatakan pailit, perusahaan segera membereskan harta-hartanya melalui likuidasi yang dilakukan kurator yang ditetapkan pengadilan. Itu berarti Mandala bisa tutup untuk selamanya.

Jadi, dalam PKPU yang rencananya diajukan Mandala ke pengadilan, masih ada dua kemungkinan keadaan. Pertama, keadaan yang membahagiakan. Yaitu, nanti para kreditor menyetujui proposal perdamaian atas skema baru restrukturisasi utang-utangnya. Kedua, keadaan yang menestapakan. Yaitu, setelah PKPU nanti, ternyata para kreditor tidak menyetujui proposal perdamaian atas skema baru restrukturisasi utang Mandala. Jika proposal tersebut tidak disetujui, Mandala akan dinyatakan pailit dan selanjutnya bisa dibubarkan.

Dari dua kemungkinan itu, bisa dipahami jika sekarang Mandala tiba-tiba menghentikan operasi. Penghentian pelayanan penerbangan tersebut akan menunjukkan bukti kepada para kreditor bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga patut diberi suatu restrukturisasi utang melalui jalan PKPU. Itu berarti penghentian operasi Mandala ditujukan untuk menaklukkan (memaksa) para kreditor agar menyetujui proposal perdamaian yang akan diajukan.

Sungguh sebuah strategi bisnis yang sangat cemerlang, melalui koridor hukum. (\*)

\*) M. Hadi Shubhan, dosen dan doktor ilmu hukum bidang kepailitan serta sekretaris Universitas Airlangga